

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor : 152/SK/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa rumah sakit dituntut untuk memperhatikan Mutu Pelayanan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Kedokteran Pelayanan Bedah.
- b. bahwa Mutu Pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan secara berkesinambungan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021
 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws);
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 152/SK/DIR/RSIH/V/2022 Tentang Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Bedah di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Mei 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 149/SK/DIR/RSIH/V/2022 Tentang: Penggolongan Operasi Mata

Rumah Sakit Intan Husada

PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA **RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Operasi Kecil	Operasi Sedang	Operasi Besar	Operasi Khusus
- Ekstraksi corpus alienum kornea (anak) < 1/3 stomal - Ekstraksi corpus alienum kornea dewasa - Angkat jahitan 1-2 - Angkat jahitan 3-4 - Insisi hordeolum/chalazion - Insisi pterygium tanpa CLG - Ekstraksi corpus alienum Conjungtiva - Anel test - Ekstirpasi kista sederhana (diameter < 3 cm) - Eksisi tumor palpebra < 1 cm - Ruptur palpebra simple (hanya 1) - Khalazion multiple (anak) - Ekstirpasi tumor jinak palpebra (diameter < 3 cm) - Repair reptur palpebra simple (1 luka)	 Flap conjungtiva Eksisi tumor > 2 cm - 4 cm Ruptur kornea simple (diameter kornea <1/2 - 1) Angkat jahitan > 5 jahitan Pterygoplasty (avulsi pterygium) Eksisi tumor palpebra > 1 cm Ekstraksi corpus alienum kornea (anak) > 1/2 stomal Ruptur kornea sedang (1/2 - 1) diameter kornea berbentuk lurus Tarso rafi (parsial / total) Ekstirpasi kista sederhana (diameter 5-6 cm) Iridektomi perifer Pterygoplasty < 1/5 kornea (avulsi pterygium + CLG) Parasintesis + I/A (irigasi aspirasi) Ruptur palpebra (partialticknes) 1 luka 	- Ruptur kornea prolaps iris (bentuk tidak lurus) - Blefaroplasty (1 mata) - Flap konjungtiva - Pterygioplasty > 1/5 kornea - Ruptur palpebra sedang(fulthickness) - Ruptur kornea / ± sklera - Ecce + IOL (operasi katarak)	 Trabulektomi SICS + IOL Ruptur palpebra kompleks Ruptur sklera simple (kecil) Ruptur palpebra + canaliculi Ruptur cornea + komplikasi katarak

Ketua KSM Mata

dr. Widjajanti Utojo, Sp. M

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633